

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan kesabaran dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “**KAJIAN HUKUM PERBUATAN TIDAK MELAPORKAN PECANDU NARKOTIKA KEPADA YANG BERWENANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


- Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis, khususnya dalam memberikan didik dan arahan kepada penulis tentang penulangnya ilmu pengetahuan.
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH MH, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Subatriza, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I.
- Ibu Damia Sembiring, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-alumniater.

Demikian penulisan hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua

Medan, Agustus 2012

Dwi Jatmiko
NPM : 09 840 0286



DAFTAR ISI

| | halaman |
|--|-----------|
| ABSTRAK | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Pengertian dan Penegasan Judul..... | 6 |
| B. Alasan Pemilihan Judul..... | 7 |
| C. Permasalahan..... | 8 |
| D. Hipotesa..... | 8 |
| E. Tujuan Penulisan | 9 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 10 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 10 |
| BAB II. PENGERTIAN UMUM TENTANG NARKOTIKA | 13 |
| A. Pengertian Narkotika..... | 13 |
| B. Jenis dan Golongan Narkotika..... | 15 |
| C. Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika | 17 |
| D. Bentuk-Bentuk Kejahatan Narkotika..... | 25 |
| BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM PENANGGULANGAN PEMAKAIAN NARKOTIKA SECARA MELAWAN HUKUM | 49 |
| A. Petunjukan Memakai Narkotika Secara Melawan Hukum... | 49 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| B. | Penanggulangan Kejahatan Narkotika..... | 52 |
| C. | Perbuatan Tidak Melaporkan Pecandu Narkotika | 56 |
| BAB IV. | SANKSI HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG TIDAK MELAPORKAN PECANDU NARKOTIKA | 61 |
| A. | Latar Belakang Yang Menyebabkan Masyarakat/Orang Tua Harus Melaporkan Pecandu Narkotika Kepada Yang Berwenang..... | 61 |
| B. | Kedudukan Masyarakat/Orang Tua Yang Melaporkan Pecandu Narkotika Dalam Perkara Pidana | 77 |
| C. | Akibat Hukum Terhadap Masyarakat/Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Pecandu Narkotika Kepada Yang Berwenang..... | 83 |
| BAB V. | KESIMPULAN DAN SARAN | 85 |
| A. | Kesimpulan | 85 |
| B. | Saran | 85 |

DAFTAR PUSTAKA